



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA  
GUNUNG MALELO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Syariah Dan Hukum



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh

**SAIDI ALFANI**  
**NIM.12120510954**

**PROGRAM S1**

**EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/ 2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERANAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) DALAM MENINGKATKAN EREKONOMIAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MALELO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**, yang ditulis oleh :


Nama : Saidi Alfani  
 NIM : 12120510954  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi

Pembimbing Materi

  
**Dr. Muhammad Albahi SE, M.Si. AK**  
**NIP. 198002262009121002**

Pembimbing Metodologi

  
**Hairul Amri, M. Ag**  
**NIP. 197308232001121003**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **PERANAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MALELO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Saidi Alfani  
 NIM : 12120510954  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 07 Juli 2025  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 07 Juli 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Muhammad Nurwahid, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Rustam, SE., ME., Sy**

Penguji II  
**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**



Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Magfirah**  
 NIP. 19741025 200312 1 002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saidi Alfani  
NIM : 12120510954  
Tempat/ Tgl. Lahir : Gunung Malelo/ 08-06-2002  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peranan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Gunung Malelo Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi lainnya , saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 juni 2025  
Yang membuat pernyataan



Saidi Alfani  
NIM : 12120510954

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Tentang Koperasi.....	8
1. Pengertian Koperasi .....	8
2. Pengertian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) .....	14
3. KKPA Perkebunan Kelapa Sawit.....	14
4. Fungsi Koperasi.....	14
5. Penggunaan Hasil TBS.....	15
6. Kerjasama Dalam Islam .....	15
7. Pendapatan.....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	23



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
D. Informan Penelitian.....	27
E. Sumber Data.....	27
F. Metode Pengumpulan Data .....	28
G. Metode Analisa Data.....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Deskripsi Data Penelitian.....	30
1. Sejarah Koperasi KKPA Desa Gunung Malelo .....	30
2. Visi Dan Misi Koperasi KKPA Desa Gunung Malelo.....	31
3. Tujuan Koperasi KKPA Desa Gunung Malelo .....	32
4. Struktur Organisasi Koperasi KKPA Desa Gunung Malelo .....	33
B. Hasil Penelitian .....	36
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 2.I. Daftar Pegawai KPPA Desa Gunung Malelo.....	36







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR BAGAN**

**Halaman**

Bagan 1.1. Daftar Pengurus Koperasi KPPA Desa Gunung Malelo .....	35
---	----







#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Saidi Alfani (2025): Peranan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Gunung Malelo Perspektif Ekonomi Syariah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) sebagai lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Desa Gunung Malelo. Masyarakat desa sebelumnya menghadapi kesulitan akses permodalan dan terjatuh dalam praktik pinjaman rentenir. KKPA hadir sebagai solusi alternatif dengan menyediakan pembiayaan berbasis koperasi yang lebih terjangkau dan berkeadilan. Penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana peran KKPA dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gunung Malelo dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi program KKPA tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi KKPA terhadap pendapatan, kesejahteraan, dan akses pendidikan masyarakat desa, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari anggota KKPA, pengurus koperasi, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KKPA memiliki peran signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Anggota koperasi mampu meningkatkan pendapatan, menyekolahkan anak hingga jenjang perguruan tinggi, dan terhindar dari praktik pinjaman berbunga tinggi. Namun, dari tinjauan ekonomi syariah, pelaksanaan KKPA di Desa Gunung Malelo belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah karena masih terdapat unsur bunga (riba) dalam sistem pinjaman, meskipun dalam skema ringan dan disepakati kedua belah pihak. Hal ini menjadi catatan penting untuk pengembangan koperasi syariah ke depannya agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata kunci:** *KKPA, perekonomian masyarakat, ekonomi syariah, koperasi, Desa Gunung Malelo*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warohmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang serta ridho-nya kepada penulis. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad saw sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERANAN KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA GUNUNG MALELO PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dalam segi materi maupun dalam teknik penulisannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segala kemurahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi terbentuknya sebuah karya tulis ilmiah yang sempurna.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa saya ucapkan terimakasih kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Rahmad dan Ibu Sartiah yang tidak pernah lelah dan menyerah serta memberikan do'a, semangat, motivasi kepada penulis, Mudah-mudahan setiap pengorbanan Bapak dan Ibu menjadi amal jariyah menuju surga Allah Aamiin.
2. Ibu prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, Ck selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Dr. Alex Wenda, S.T., M.E, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; serta Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc. Ak, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak H. M. Abdi Almaktsur, M.A selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberi nasehat motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si.Ak dan Bapak Hairul Amri, M. Ag . selaku Dosen pembimbing skripsi penulis yang bersedia meluangkan waktu dan senantiasa memberi saran, bimbingan, nasehat, dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dari awal hingga tahap akhir.
7. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau penata staf dan kantor yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Zulkifli, Bapak Hendro Susilo, Bapak Arman Nado dan Bapak Azweri, Nurzaman, Tono, Rahmat yang telah meluangkan waktunya menjadi informan, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar tercinta dan teman-teman seperjuangan jurusan khususnya jurusan ekonomi syariah angkatan 2021 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang juga ikut serta membantu dalam penelitian ini. penulis yang selalu mendukung dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini telah diselesaikan dengan harapan memberi manfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas seluruh bentuk bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak dengan ganjaran pahala yang besar serta keberkahan di dunia akhirat.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 23 Juni 2025  
Penulis

**SAIDI ALFANI**  
NIM: 12120510954





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai *falah* dimana dapat diartikan manusia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.<sup>1</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>2</sup>

Lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah, sehingga kata koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. *Cooperative* dan *People* adalah dua mata kunci yang melekat erat yang dapat mensyaratkan bahwa latar belakang sejarah dan teori

<sup>1</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007). h 1

<sup>2</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* , (Jakarta : Bina Aksara, 2002). h 4



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi senantiasa dikaitkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan lemah<sup>3</sup>.

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (*Federasi koperasi non-pemerintah internasional*) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.<sup>4</sup> Didalam hukum kita mengenal istilah masyarakat "patembayan" atau *gesellschaft*, yaitu masyarakat yang hubungan anggotanya tidak begitu erat yang tidak memiliki sifat hubungan pribadi antara anggotanya tetapi karena ada kepentingan kebendaan (mencari keuntungan) secara bersama-sama.<sup>5</sup>

Dalam Islam telah diberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syariah sebagai sumber aturan perilaku yang sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strateginya. Sistem ekonomi berdasarkan syariah tidak hanya sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi saja, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syariah sehingga tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia,

<sup>3</sup> Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Grasindo, 2004). h 7

<sup>4</sup> Sagimun MD, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta : Haji Masagung, 2002). h. 32

<sup>5</sup> Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung. 2020. Nusa Media.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).<sup>6</sup>

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bebas, tetapi kebebasan ini ditujukan lebih banyak dalam bentuk kerja sama dari pada dalam bentuk kompetisi atau persaingan. Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain adalah cara yang paling baik dalam memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan Ridho Allah SWT.<sup>7</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran (3) ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : "Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk."<sup>8</sup>

Koperasi, di lihat dari segi bahasa secara umum berasal dari kata latin

<sup>6</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h 17

<sup>7</sup> Mujahidin Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cet-2 h. 183

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta Timur: PT Komunitas Riau Mengaji, 2019). h 63



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan yang berarti kerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *co* dan *operation*, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau kemakmuran. Pada dasarnya semua lembaga keuangan memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan baik kesejahteraan anggota atau kepada masyarakat. Aktualisasi konsep kesejahteraan tidak terlepas dari peran para pelaku ekonomi. Di samping itu pula, peran masyarakat juga berkewajiban untuk merealisasikan kesejahteraan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus gerak bersama untuk mencapai kesejahteraan umat.<sup>10</sup>

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan seperti Desa Gunung Malelo. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan berbasis koperasi, KKPA memberikan akses permodalan kepada anggotanya untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, efektivitas KKPA dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat masih perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam hal seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana KKPA berperan dalam mendukung

<sup>9</sup> Arifal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1997), h.1.

<sup>10</sup> ALR Fikri, M Yasin, A Jupri, "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al- Hasyr Ayat 7" *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 9 No. 2.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Selain itu, prosedur pemberian kredit dalam KKPA serta mekanisme kontribusinya terhadap ekonomi masyarakat juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti. Sistem kredit yang diterapkan harus memastikan kemudahan akses bagi anggota koperasi tanpa menimbulkan risiko finansial yang tinggi. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme penyaluran kredit KKPA, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, sistem pengembalian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Selain itu, tinjauan dari perspektif ekonomi syariah juga perlu dilakukan untuk menilai kesesuaian KKPA dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, serta kesejahteraan bersama dalam aktivitas perekonomian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas KKPA dari berbagai aspek serta merumuskan strategi agar program ini dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**B. Batasan Masalah**

Menimbang luasnya cakupan permasalahan yang berkaitan dengan peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup yang lebih spesifik agar kajian dapat dilakukan secara fokus, mendalam, dan terarah. Penelitian ini hanya akan membahas **peran KKPA dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Gunung Malelo**, dengan penekanan pada



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif ekonomi syariah.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gunung Malelo?
- b. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peran Kredit Koperasi Primer Anggota dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gunung Malelo?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk Menjelaskan peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Gunung Malelo berdasarkan perspektif ekonomi syariah?
- b. Untuk Menjelaskan tinjauan ekonomi syariah terhadap peran Kredit Koperasi Primer Anggota dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gunung Malelo?

**2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang akurat dan lengkap tentang peran kredit koperasi primer anggota (KKPA) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Dalam hal ini terkhusus desa Gunung malelo kecamatan koto Kampar hulu.

b. Manfaat praktis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai perjajian Kerjasama, pelaksanaanya, kendala-kendala yang ditimbulkan oleh pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).
- 2) Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap untuk menyusun penulisan penelitian di bidang ilmu ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Menurut Suratal HW, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu *co* yang berarti bersama dan *operare* berarti bergerak. Jadi secara singkat dalam koperasi harus ditunjukkan kebersamaan dalam menjalankan usaha. Bapak Margono Djojohadikoesoemo, dalam bukunya yang berjudul 10 Tahun Koperasi, mengatakan bahwa “koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya”<sup>11</sup>

Kata-kata yang terdapat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi,
- b. bahwa dengan bekerja sama itu, manusia lebih mudah mencapai apa yang diinginkan, dan
- c. bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.<sup>12</sup>

Selanjutnya Kata “koperasi” berasal dari perkataan *Cooperation* (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam

<sup>11</sup> RM Margono Djojohadikusmo, *Sepuluh Tahun Koperasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1941).

<sup>12</sup> Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta:PT Rajawali pers2012), h.21



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.<sup>13</sup> Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti kata koperasi adalah kerjasama.<sup>14</sup>

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya<sup>15</sup>. Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-sehari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

<sup>13</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h 122.

<sup>14</sup> Safuan ALfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2006), h

<sup>15</sup> Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h 30.

<sup>16</sup> Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h.1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>17</sup>

Koperasi merupakan Organisasi ekonomi yang dikelola oleh para anggotanya dengan dasar satu orang satu suara, dengan SHU yang didistribusikan diantara para anggotanya sesuai dengan aturan yang telah disetujui oleh anggota karena sebagai suatu keluasaan dari para pemegang saham perusahaan kecuali bahwa di dalam koperasi, pengambilan keputusan dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip.

Undang-undang No. 25 tahun 1992 Bab III Pasal lima fungsi, peranan, dan prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan.
- g. Kerjasama antar koperasi.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002),h.4

<sup>18</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam 1 ( satu) tahun, sehingga sering disebut Rapat Anggota Tahunan, namun jika keadaan mengharuskan diadakannya rapat khusus atau rapat istimewa diluar rapat anggota tahunan tersebut maka demi kepentingan bersama dalam koperasi hal tersebut dapat dilaksanakan, rapat ini sering disebut juga dengan istilah Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang mana rapat ini dapat diadakan atas usul/permintaan dari sejumlah anggota koperasi kepada pengurus koperasi atau atas keputusan dari pengurus koperasi itu sendiri.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengenai Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah:<sup>20</sup>

- a. Kepala bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada seksi pendaftaran dan hukum, seksi akuntabilitas dan pelaporan, dan seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah.

<sup>19</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005), hlm. 82

<sup>20</sup> Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala bidang penyelenggara fungsi:
  - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - c) Penyelenggaraan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
  - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian Pasal 21 Peraturan Gubernur Riau Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mengenai kepala seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.<sup>21</sup>

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pengawasan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

<sup>21</sup> Ibid



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan.
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi pengawasan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang koperasi adalah Perpres Nomor 197 Tahun 2024. Perpres ini mengatur tentang Kementerian Koperasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.<sup>22</sup>

Dasar Hukum Perpres Nomor 197 Tahun 2024:

- Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945
- UU Nomor 39 Tahun 2008
- Perpres Nomor 140 Tahun 2024

<sup>22</sup> Perpres No. 197 Tahun 2024 Tentang Peraturan BPK



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah singkatan dari Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya, merupakan suatu bentuk skim kredit dengan syarat lunak yang diberikan oleh pemerintah melalui PT (Persero) Permodalan Nasional Mandiri (PT.PNM) kepada koperasi primer yang selanjutnya disalurkan kepada anggotanya. Penyaluran KKPA kepada anggota koperasi dilakukan melalui bank pelaksana yang ditunjuk oleh PT PNM dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh PT PNM. KKPA dapat diberikan untuk berbagai usaha anggota koperasi yang bersifat produktif, antara lain usaha perkebunan, peternakan, pertanian dan perdagangan.<sup>23</sup>

## 3. KKPA Perkebunan Kelapa Sawit

KKPA Perkebunan Kelapa Sawit adalah KKPA yang diberikan untuk pembangunan kebun kelapa sawit petani anggota koperasi primer. Oleh karena jangka waktu pembangunan kebun ini cukup panjang dan masa pengembaliannya juga lama, maka jenis kredit ini termasuk kedalam kredit investasi. Kredit ini dikembalikan atau diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama dengan bank.<sup>24</sup>

## 4. Fungsi Koperasi

Ada tiga fungsi koperasi, diantaranya sebagai berikut. Memberi

<sup>23</sup> Lestari, 2019, “Pengaruh Efektivitas Program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Pada PT. Teso Indah dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota KUD di Desa Pasir Ringgit Menurut Ekonomi Syariah. Pekanbaru. hal. 30

<sup>24</sup> Ibid, hal. 33-34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan, Kepada Anggota untuk memperoleh modal usaha dan menembangkan usaha anggota koperasi.<sup>25</sup>

## 5. Penggunaan Hasil TBS

- 1) hasil penjualan TBS digunakan untuk pembiayaan:
  - a) Kebutuhan rumah tangga petani sebesar 30%.
  - b) Cicilan kredit sebesar 30% atau sesuai dengan perjanjian dengan bank pelaksana.
- 2) Dari jumlah 40% biaya produksi dan pemeliharaan kebun, 5% diantaranya merupakan tabungan beku yang disimpan di bank dan diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.
- 3) Biaya produksi dan pemeliharaan mencakup biaya transportasi TBS ke pabrik, biaya pupuk, biaya pemberantasan hama penyakit tanaman, biaya pemeliharaan infrastruktur (jalan, jembatan dan drainase) biaya replanting dan biaya manajemen dan organisasi. Dana untuk biaya produksi disimpan di bank, diberikan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku.<sup>26</sup>

## 6. Kerjasama Dalam Islam

### a. Pengertian Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.

<sup>25</sup> Djoko Mulyono, 2012, “*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*”, Yogyakarta. h.3

<sup>26</sup> Sunarko, Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Sistem Kemitraan, (Agromedia Pustaka, 2009) h. 81-92





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdulsyani, kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>27</sup>

Dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama adalah proses sosial yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

**b. Dasar Hukum Kerjasama**

Dasar yang dijadikan pedoman untuk melakukan kerjasama dalam ekonomi Islam adalah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا  
الْقَلْبَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا  
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram jangan (mengganggu) hadyu (hewan-*

<sup>27</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hewan kurban' dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida TuhanNya Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS al-Maidah(5) : 2)<sup>28</sup>*

Dari ayat di atas tersebut sudah jelas memberikan pengertian adanya anjuran dan dorongan untuk saling kerjasama dan tolong menolong dengan saling mendapatkan keuntungan dan memberikan keuntungan kepada yang lain. Sehingga sudah tentu di dalam Islam juga terdapat konsep bagaimana cara melakukan kerjasama yang sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.

Hukum bolehnya melakukan kerjasama juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Ghibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman". (Muttafaq „Alaih)<sup>29</sup>

Diperkuat lagi oleh hadits berikut, dalam Kitab Sunan Abu Dawud, yang diterbitkan oleh Riyad Dar As-Salam, tahun 2000,

<sup>28</sup>Depertemen Agama RI, *loc. Cit*, h 106

<sup>29</sup> Hidayat, Dani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan: Abu Thahir Zubair Ali Zai: Shahih. (Sunan Ibnu Majah: 2458) Kompilasi CHM, (Pustaka Al-Hidayah, Tasikmalaya, 2008) Hadits. No. 931, h. 1476



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

halaman 1476, nomor 3388, Rasulullah Saw, bersabda:

أَنَا ثَلَاثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَحْنِ أَحَدُهُمَا : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ  
صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT, berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang dari keduanya mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim).<sup>30</sup>

Hadis di atas menerangkan bahwa Allah akan bersama atau menolong dua orang yang bekerjasama selama keduanya jujur dan tidak berkhianat. Maknanya, ketika seseorang yang sedang bekerjasama tersebut tidak jujur dan berkhianat dalam artian keluar dari syariat atau ajaran Islam, maka Allah tidak ingin lagi menolong dan bersama mereka.

c. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Syariah

Dalam kerjasama, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar terjalinnya kerjasama yang kompak, kuat dan tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai diantaranya adalah: <sup>31</sup>

1. Terbuka

Dalam sebuah kerjasama yang baik harus adanya saling terbuka antara Satu dengan lainnya. Tujuan dari keterbukaan atau transparansi ini adalah untuk membangun sikap saling merangkul dan saling percaya antara anggota yang melakukan kerjasama

<sup>30</sup> Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash'ats., “Sunan Abi Daud Juz 1: Kumpulan Hadits Abu Daud” Riyad Dar As-Salam, 2000, h. 1476, no.3388

<sup>31</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insanoi 2001), Cet. 1. h. 10





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga meminimalisir adanya perkara yang tidak diketahui oleh anggota lain.<sup>32</sup>

#### 2. Toleransi

Untuk menyatukan dua atau lebih pemikiran dengan pendapat masing-masing pribadi pastilah tidak mudah, perlu adanya toleransi untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain, karena sejatinya setiap kerjasama akan menemui permasalahan baik kecil, atau besar yang semuanya harus dipecahkan secara bersama-sama, untuk itu dalam hal ini mengecilkan ego dan mendengarkan pendapat dari partner sangatlah diperlukan.<sup>33</sup>

#### 3. Tanggung Jawab

Dalam kerjasama tidak ada istilah menjadi benalu, karena semua anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga tujuan dari kerjasama tersebut dapat tercapai.

Dalam pelaksanaan kerjasama harus menjalankan nilai-nilai dari ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Perekonomian luas (bukan hanya masyarakat muslim) akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma-norma Islam.

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti

<sup>32</sup> Ibid. h. 11

<sup>33</sup> Ibid. h. 12

<sup>34</sup> Ibid, h, 13



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut diantaranya:

- a. Carilah yang halal lagi baik.
- b. Tidak menggunakan cara batil.
- c. Tidak dizalimi ataupun menzalimi.
- d. Menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, (perjudian) dan gharar (manipulatif)
- e. Tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah.

**2) Keadilan dan persaudaraan menyeluruh**

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan ini, setiap orang diikat oleh persaudaraan. Adapun keadilan dalam islam memiliki implikasi sebagai berikut :

**a) Keadilan sosial**

Islam menganggap umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Secara sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan. Dengan adanya perlakuan adil, hal ini akan membawa kesejahteraan.

**b) Keadilan ekonomi**

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat harus diimbangi oleh



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing.

3) Keadilan distribusi pendapatan

Kesenjangan pendapatan yang ada dalam masyarakat berlawanan Dengan komitmen islam dalam keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan islam.

4) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.

**7. Pendapatan**

a. Pengertian Pendapatan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pendapatan adalah hasil kerja (usaha dan sebagainya). Sedangkan dalam kamus manajemen, pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>35</sup>

Pendapatan merupakan hasil kerja maupun usaha yang diterima oleh seseorang, perusahaan atau organisasi dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos atau laba yang diperoleh pada periode

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 185.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu.

#### b. Macam-Macam Pendapatan

Menurut Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Pendapatan berupa uang, adalah semua penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang, adalah semua pendapatan yang sifatnya reguler dan diterimakan dalam bentuk barang.
- 3) Lain-lain penerimaan uang dan barang. Penerimaan ini misalnya penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang hasil lundian, warisan, penagihan piutang dan lain-lain.

#### c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Adapun pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:<sup>37</sup>

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
- 2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
- 3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

<sup>36</sup> Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 64

<sup>37</sup> Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 150.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian hendaknya memerlukan penelitian terdahulu sebagai rujukan dan bahan pertimbangan dalam penelitian agar terhindar dari duplikasi. Pada penelitian ini penulis menyajikannya dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.

**Tabel I.I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lestrari, 2019, dengan judul “Pengaruh Efektivitas Program KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) pada PT. Teso Indah dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota KUD di Desa Pasir Ringgit Menurut Ekonomi Syariah.	Hasil Penelitian Terdapat pengaruh antara efektivitas program KKPA terhadap Pendapatan Anggota KKPA di Desa Pasir Ringgit. Dimana diliat dari t hitung sebesar 4.317 >t tabel 2,026 dan taraf signifikansi 0,000 0,05. Awalnya pelaksanaan program KKPA sangat Efektif dalam meningkatkan pendapatan petani peserta KKPA Adanya perubahan perilaku, perbaikandi bidang pertanian, misalnya dalam meningkatkan motivasi petani dan perbaikan di bidang pertanian khususnya di sektor perkebunan. Dan secara tidak langsung menunjukkan perbaikan dibandingkan sebelum adanya	Persamaan penelitian oleh Lestari dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama tentang Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).	Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang berbeda, peneltian relevan subjek penelitiannya di Desa Pasir Ringgit dan penelitian ini di desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		program KKPA. Tetapi lima tahun terakhir program KKPA di desa Pasir Ringgit dinilai belum Efektif karena produktivitas dari kelapa sawit cenderung mengalami fluktuasi lima tahun terakhir dari 2014-2018 sehingga berdampak terhadap pendapatan anggota KKPA yang mengalami penurunan juga		
2	Fitri Gusti Rahayu, 2020, dengan judul “Pengaruh Koperasi Pola LPPA Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Kampung Rawang Air Putih Kabupaten Siak.	Hasil penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koperasi KKPA terhadap peningkatan ekonomi keluarga di kampung Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Dari hasil analisis diperoleh nilai R koefisien korelasi sebesar 61, 8% yang berada pada interval 0,600-0799 yang berarti kuat. Dengan hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa koperasi pola KKPA berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Rawang Air Putih Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Artinya masyarakat	Persamaan penelitian oleh Rahayu dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama tentang Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA).	Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang berbeda.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dapat menggunakan KKPA sebagai Alternatif untuk meningkatkan ekonomi keluarga.		
3	Y Erwi, 2021, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur	Hasil Penelitian terdapat pada pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah dalam penerapan produk-produknya yang berbasis syariah yakni Produk penghimpun dana seperti: Tabungan harian, Simpanan berjangka. Dan Penyaluran dana seperti: Pembiayaan murabahah, Pembiayaan mudharabah, Pembiayaan ar-rahm di tengah masyarakat itu sudah memberikan kontribusi yang dapat meningkat taraf kehidupan masyarakat kecil.	Persamaan penelitian ole Y Erwin dengan penelitian ini adalah objek yang dikaji sama-sama tentang Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).	Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitin relevan tidak mengkaji peran KPPA dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang ditinjau dari prespektif ekonomi syariah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau permasalahan secara menyeluruh dan lebih detail.<sup>38</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana peristiwa, perilaku serta objek tertentu lainnya. Dalam penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lainnya. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap kenyataan di lapangan.<sup>39</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Staf Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Desa Gunung Malelo. Sedangkan Objek

<sup>38</sup> Bambang Prasetyo, Lina Mistahul Jannah, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010), h.42

<sup>39</sup> Lexy J Moleyong, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013) h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

#### **D. Informan Penelitian**

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Informan yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian yaitu Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) desa Gunung Malelo. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi langsung yaitu peserta Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu berjumlah 69 orang. Informan tambahannya adalah mereka yang memberikan informasi tambahan mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Pihak yang dijadikan informan tambahan ialah ketua 1 orang dan staf Koperasi 8 orang Unit Desa (KUD) desa Gunung Malelo yang bekerja sama dengan masyarakat desa Gunung Malelo dalam Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Dalam hal ini jumlah keseluruhan informan nya yaitu sebanyak 78 orang.

#### **E. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer adalah para anggota KKPA di desa Gunung Malelo kecamatan koto Kampar hulu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data sekunder, adalah data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Sumber data tersier, adalah data yang digunakan oleh peneliti untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka. Sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

#### 2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencari informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan mendengarkan, merasakan, yang kemudian di catat seobjektif mungkin.<sup>40</sup>

### G. Metode Analisa Data

Adapun metode analisa data penelitian ini adalah dengan menganalisa

---

<sup>40</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakart a: Grasindo, cet. 1, 2002), hlm.116

data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil dikumpulkan, dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Gunung Malelo. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gunung Malelo KKPA dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, serta meningkatkan kesadaran ekonomi dan keterampilan manajemen keuangan di kalangan anggota koperasi. Dalam perspektif ekonomi Syariah, KPPA juga dapat meningkatkan keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Oleh karena itu, koperasi primer anggota dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Gunung Malelo dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil dari perkebunan kelapa sawit yang diterima juga dapat meningkatkan pendapatan petani dengan terpenuhinya kebutuhan pribadi dan keluarga petani.
2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap peran Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Gunung Malelo. Berdasarkan tinjauan ekonomi syariah Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) di desa Gunung Malelo telah memainkan peran yang cukup signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun masih diperlukan perbaikan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, transparansi dan penghindaran unsur riba yang terpenting agar pengelolaan KPPA lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peranan Kredit Koperasi Primer Anggota (KPPA) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Gunung Malelo Perspektif Ekonomi Syariah maka peneliti memberikan saran dengan harapan dapat menjadi lebih baik kedepannya, berikut beberapa sarannya:

#### 1. Dalam Pengelolaan Program KPPA

Koperasi primer anggota perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara teratur terhadap program kredit untuk memastikan bahwa program tersebut efektif, efisien dan tanpa ada unsur riba. Dengan transparansi atau keterbukaan dalam mengelola program KPPA kelapa sawit agar sesuai dengan konsep ekonomi Islam, serta agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### 2. Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit pada Program KPPA

Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit pada KPPA sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang dapat merugikan suatu pihak. terutama pada pertimbangan TBS. Jika penimbangan dilakukan dengan benar maka hal ini akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak karena mendapatkan hasil yang banyak. Dalam ekonomi Syariah,



pelaksanaan bagi hasil hendaknya mengutamakan sifat kejujuran dan keadilan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)
- ALR Fikri, M Yasin, A Jupri, “Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7” *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 9 No. 2.
- Arifal Chaniago, *Koperasi Indonesia*, (Bandung: PT. Angkasa, 1997)
- Bambang Prasetyo, Lina Mistahul Jannah, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2010)
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003)
- Boediono, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Djoko Mulyono, “*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*”, Yogyakarta, 2012)
- Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah)*, (Bandung: Mizan, 2000)
- Hendrojogi, *Koperasi, Asas-asas, Teori, dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajawali Pers 2012)
- Hidayat, Dani, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terjemahan: Abu Thahir Zubair ‘Ali Zai: Shahih. (Sunan Ibnu Majah: 2458) Kompilasi CHM, (Pustaka Al-Hidayah, Tasikmalaya, 2008) Hadits. No. 931
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hal.106.
- Lestari, “*Pengaruh Efektivitas Program KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Pada PT. Teso Indah dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota KUD di Desa Pasir Ringgit Menurut Ekonomi Syariah*. Pekanbaru, 2019)
- Lexy J Moleyong, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Insani, 2001), Cet.1,

Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 2002)

Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: Bina Grafika, 2004)

RM Margono Djojohadikusmo, *Sepuluh Tahun Koperasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1941).

Rutrid Sidiq M, 2024, "*Peran Koperasi Simpan Pinjam Dana Niaga Syariah Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Makassar*". (Skripsi Program Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar), Makassar.

Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo : Sendang Ilmu, 2006)

Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash'ats., "Sunan Abi Daud Juz 1: Kumpulan Hadits Abu Daud" Riyadh Dar As-Salam, 2000, no.3388

Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Sunarko, *Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dan Sistem Kemitraan*, (Agromedia Pustaka, 2009)

W. Gulo., "*Metodelogi Penelitian*", (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) hlm. 116

Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama Nusa Media, Bandung, 2020



## LAMPIRAN 1

### INSTRUMEN WAWANCARA

#### A. Untuk Anggota Koperasi (Peserta KKPA)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Gunung Malelo?
2. Bagaimana proses Bapak/Ibu mendapatkan kredit dari KKPA? Apakah ada kesulitan dalam pengajuan?
3. Apakah kredit dari KKPA cukup membantu dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan Bapak/Ibu? Jelaskan.
4. Bagaimana sistem pengembalian kredit? Apakah Bapak/Ibu merasa sistem tersebut adil dan mudah?
5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana KKPA berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?
6. Apakah prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tolong-menolong, diterapkan dalam pelaksanaan KKPA?

#### B. Untuk Pengurus Koperasi (Ketua dan Staf KUD)

1. Bagaimana mekanisme pengajuan dan seleksi calon penerima kredit KKPA?
2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh anggota untuk bisa mendapatkan kredit KKPA?
3. Apakah terdapat tantangan dalam pelaksanaan atau penyaluran KKPA? Jika ya, bagaimana koperasi mengatasinya?
4. Apa strategi koperasi dalam meningkatkan efektivitas KKPA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa?
5. Apakah ada evaluasi rutin terhadap penggunaan kredit oleh anggota? Jika ya, bagaimana mekanismenya?

#### C. Untuk Informan Tambahan (Tokoh Masyarakat atau Pemerintah Desa)

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap program KKPA di Desa Gunung Malelo?
2. Apakah program ini terlihat berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat desa secara umum?



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Menurut Bapak/Ibu, adakah aspek dari pelaksanaan KKPA yang perlu diperbaiki?
4. Apakah ada bentuk dukungan dari pemerintah desa terhadap program KKPA dan kegiatan koperasi.

### Lampiran 2

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi bersama anggota kelompok KPPA desa Gunung Malelo



Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H &

Dokumentasi bersama Badan Pengawas (BP) KPPA desa Gunung Malelo



Dokumentasi bersama Pengurus Koperasi KPPA desa Gunung Malelo



Dokumentasi bersama Tata Usaha KPPA desa Gunung Malelo



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama Bendahara KPPA desa Gunung Malelo



Dokumentasi bersama Sekretaris KPPA desa Gunung Malelo

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagan Stuktur Orgaisai Koperasi KPPA desa Gunung Malelo







### Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PEMBAYARAN PEMOTONGAN DLL					
NO	POS PENERIMA	PARSEN ( % )	PENERIMA	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	BIDANG AGAMA	25%		8.507.000	1
2	BIDANG PENDIDIKAN	25%		8.507.000	2
3	PEMBANGUNAN KANTOR	25%		8.507.000	3
4	PEMUDA	8%		2.722.000	4
5	BIDANG SOSIAL	7%		2.382.000	5
6	BIDANG KESEHATAN	5%		1.701.000	6
7	OPERASIONAL KANTOR	5%		1.701.000	7
JUMLAH				34.027.000	

Gunung Malelo, 26 April 2022

Ketua

Bendahara

H. ZULKIFLI

ARMAN DOMO

Yang Di Terima Pengurus

Yang Di Terima Pemerintahan DESA

12.590.000

21.437.000